



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
DENGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-520/In.36/D1.1/PP.00.01.03/6/2024

Nomor : 258/HK.05.1-PKS/3506/2024

Pada hari ini, **Selasa**, Tanggal **Empat** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. H. A. Halil Thahir, M.H.I	:	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri di Jalan Sunan Ampel No. 7, Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur 64127 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nanang Qosim	:	Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Jl. Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggara pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 109/M/1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 176/O/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 3

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain :
 - a. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - b. Pengembangan riset dan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. Peningkatan mutu pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.

4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Disepakati di : Kediri
Tanggal : 4 Juni 2024

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Kediri



H. A. Hafid Mahir

PIHAK KEDUA
Komisioner KPU Kabupaten Kediri



Nanang Qosim